



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEHANG HARDJALUMAH BLOK JATI CIHARUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id e-mail : disdik@cmahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH
NOMOR : 421.9/Kep.391 /DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD NIZHOMIYAH RW 16

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD NIZHOMIYAH RW 16 Nomor : 003/NZ/SPPIO/IX/2019 Tanggal 02 September 2019;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Lembaga Tanggal 02 Oktober 2019 tentang persyaratan POS PAUD NIZHOMIYAH RW 16 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Cigugur Tengah Nomor : 517/0048/Ekbang/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
4. Keputusan Lurah Cigugur Tengah Nomor : 421.1/KEP.258/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Perubahan Pengurus Pos PAUD Nizhomiyah RW 16;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini nomor : 422/4565/Disdikpora tanggal 15 November 2016 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Oktober 2019 dengan nama Pos PAUD Tulip 16.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI POS PAUD NIZHOMIYAH RW 16.

KESATU

: Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD NIZHOMIYAH RW 16
Alamat : Jl. RH. Abdul Halim RT 03 RW 16
Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi
Tengah
Kota Cimahi

NPSN : -
Nomor Telepon : 085721740888
Jenis Layanan : SPS
Kepala Sekolah : LALA MAULANI

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober
Tahun 2022

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 1 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,



HENDRA GUNAWAN
Pembina Tingkat 1
NIP. 19720301 199203 1 012